



P U T U S A N

Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD**;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/31 Oktober 2022;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Puding, Kecamatan Air
Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan SIM card 0857-6493-9136;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
 - SIM card 0857-6493-9136;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 261/PID.SUS/2024/PT Bgl tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 122/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2024 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 122/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2024. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 21 November 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Jodi untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan, Terdakwa tidak tahu darimana Jodi mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, sehingga Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Saudara Rehan (DPO) memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Saudara Jodi sebanyak 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Saudara Rehan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna ungu yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa dengan berat kotor 15,10 (lima belas koma satu nol) gram, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada Saudara Jodi, sedangkan Saudara Rehan baru 1 (satu) kali memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan cara membeli Narkotika jenis ganja dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain. Meskipun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, namun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan *mens rea* Terdakwa untuk melakukan peredaran Narkotika jenis ganja sebagai suatu kesengajaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Meskipun demikian, *judex juris* dapat meringankan atau pun memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka jumlah barang bukti tersebut dihubungkan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan. Oleh karena itu terdapat alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai keadaan yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 261/PID.SUS/2024/PT Bgl tanggal 12 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SULAIMAN alias LEMAN bin ASMAD** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 261/PID.SUS/2024/PT Bgl tanggal 12 November 2024 yang menguatkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.
Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2549 K/Pid.Sus/2025